
Informasi ringkas ini telah dipersiapkan oleh para pakar Eropa dan Indonesia untuk memberi informasi kepada publik tentang VPA. Isi ringkasan ini tidak dapat dianggap sebagai pendapat resmi Uni Eropa dan Indonesia.

Informasi lebih lanjut bisa didapatkan di:
http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/intervention-areas/environment/forestry_intro_en.htm

Uni Eropa
Delegasi untuk Indonesia dan
Brunai Darussalam
Menara Intiland, Lantai 16
Jl Jend Sudirman 32
Jakarta 10220 Indonesia
Tel: + 62 21 2554 6200

dan

Republik Indonesia
Kementerian Kehutanan:

Pusat Kerjasama Luar Negeri
Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lt. 4
Jalan Gatot Subroto
Jakarta 10270 Indonesia
Tel.: +62 21 570 1114


dan

Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Hutan
Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. 11
Jalan Gatot Subroto
Jakarta 10270 Indonesia
Tel.: +62 21 5730 207

Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT antara Indonesia dan Uni Eropa

Informasi Ringkas

Mei 2011



Upaya bersama untuk memastikan dan meningkatkan perdagangan kayu legal dan tata kelola yang baik pada sektor kehutanan



Pembalakan liar (illegal logging) berdampak menghancurkan terhadap hutan-hutan yang masih tersisa di dunia maupun masyarakat yang tinggal di dalamnya dan bergantung pada sumber daya yang tersedia.

Respon Uni Eropa untuk menangani pembalakan liar dinyatakan dalam kebijakan Rencana Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan (FLEGT), yang dibuat pada tahun 2003. FLEGT Voluntary Partnership Agreement (VPA) merupakan aspek dasar dari kebijakan ini.

APA ITU KESEPAKATAN KEMITRAAN SUKARELA?

Kesepakatan Kemitraan Sukarela atau Voluntary Partnership Agreements (VPA) FLEGT adalah perjanjian bilateral antara Uni Eropa (UE) dan negara-negara pengekspor kayu, dengan tujuan untuk meningkatkan tata kelola sektor kehutanan serta memastikan bahwa kayu dan produk kayu yang diimpor ke UE diproduksi sesuai dengan peraturan perundangan negara mitra.

Berdasarkan VPA, negara-negara mitra mengembangkan sistem-sistem pengendalian untuk memverifikasi legalitas kayu yang diekspor ke UE. UE menyediakan dukungan untuk membangun atau menyempurnakan sistem-sistem pengendalian ini. Apabila telah disepakati dan diimplementasikan,

maka VPA mengikat kedua belah pihak untuk memperdagangkan hanya produk kayu legal yang telah diverifikasi.

Tanggapan Uni Eropa untuk menangani pembalakan liar dinyatakan dalam Rencana Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan (FLEGT) pada tahun 2003. Rencana Tindak tersebut bukan saja terdiri atas VPA dengan negara mitra, tetapi juga mencakup Peraturan Kayu UE (EU Timber Regulation) baru-baru ini disahkan dengan maksud untuk menghentikan diperdagangkannya kayu yang dipungut secara ilegal di pasar UE. Peraturan ini akan mulai berlaku pada bulan Maret 2013.

Photo:
Dwi Pujijyanto, Yayasan
Keanekaragaman Hayati
Indonesia
Pantai Serui

Sampul muka:
Y. Purwanto, LIPI, Lembaga
Ilmu Pengetahuan
Indonesia
Saramandori



LATAR BELAKANG

Kehutanan merupakan salah satu pemberi kontribusi penting kepada perekonomian Indonesia.

Wilayah Indonesia meliputi kira-kira 181,2 juta ha, yang tersebar di lebih dari 17.000 kepulauan, kira-kira seluas wilayah Prancis, Spanyol, Jerman dan Inggris bila digabungkan bersama-sama. Sekitar 70% atau 133,6 juta ha dari luas daratan Indonesia adalah hutan. Sekitar 37% dari kawasan hutan telah dicadangkan untuk perlindungan atau konservasi, 17% untuk dikonversi ke penggunaan lainnya dan sekitar 46% dari hutan diperuntukkan bagi keperluan produksi.

Dalam 5 tahun terakhir nilai ekspor Indonesia dalam bentuk kayu dan produk perikanan meningkat dari 8,3 miliar USD menjadi 9,7 miliar USD per tahun. Kecenderungannya masih positif (1,85% per tahun) tetapi dari sudut perekonomian secara keseluruhan bagian relatif kehutanan telah turun dari 8,2% ke 6,2% karena sumbangan nilai berbagai komoditas lain meningkat lebih pesat.

Indonesia mengekspor bermacam-macam hasil hutan, mulai dari kayu lapis, bubur kayu dan berbagai macam produk kertas sampai ke perabot mebel dan kerajinan tangan. Nilai perdagangan ini meningkat dari sekitar 7,3 miliar USD pada tahun 2005, menjadi 8,3

miliar USD pada tahun 2006, 8,5 miliar USD pada tahun 2007, dan 9,1 miliar USD pada tahun 2008. Karena krisis ekonomi dunia, nilainya berkurang sampai ke 7,5 miliar USD pada tahun 2009, tetapi pada tahun 2010, angka ini meningkat lagi ke 9,7 miliar USD. Perabot mebel, bubur kayu dan produk kertas serta kayu lapis merupakan produk kayu paling penting.

Pasar ekspor utama untuk produk kayu Indonesia adalah Jepang, Amerika Serikat dan UE. Di dalam wilayah UE, tujuan pasar yang utama untuk kayu Indonesia adalah: Jerman, Inggris, Belanda, Belgia, Prancis, Spanyol dan Italia.

Hasil hutan diekspor dari semua pelabuhan utama tetapi khususnya dari Surabaya, Semarang dan Jakarta di Jawa; dari Medan dan Jambi di Sumatera; dari Pontianak, Banjarmasin dan Samarinda di Kalimantan; dari Makassar di Sulawesi dan dari berbagai pelabuhan yang lebih kecil di seputaran Papua dan Papua Barat.

*Photo:
Rio Bunet, MFP-Kehati
Pertemuan Para pihak
dalam mengembangkan
sistem jaminan legalitas
kayu Indonesia*



SASARAN VPA DAN CAKUPAN PRODUK

Perjanjian meliputi semua produksi kayu di Indonesia dan ekspor ke semua pasar.

Pada tahun 2007 pemerintah Indonesia memulai perundingan-perundingan VPA dengan UE untuk menangani masalah pembalakan liar dan untuk meningkatkan kesempatan pasar bagi kayu maupun produk kayu Indonesia sebagai tanggapan terhadap peraturan-peraturan pasar yang baru di AS, UE dan pasar-pasar lainnya.

Inti proses VPA adalah penetapan perangkat peraturan perundangan yang berlaku bagi sektor kehutanan Indonesia ('definisi legalitas'), dan untuk mengembangkan sistem-sistem pengendalian maupun prosedur-prosedur verifikasi yang memastikan bahwa semua kayu dan produk kayu yang diekspor dari Indonesia ke Uni Eropa memenuhi peraturan perundangan dimaksud. Ini berarti bahwa produk-produk tersebut telah diperoleh, dipungut, diangkut dan diekspor sesuai dengan peraturan perundangan Indonesia. Dengan demikian Indonesia maupun UE mendukung tata kelola, penegakan hukum dan transparansi yang lebih baik di sektor kehutanan, mendorong pengelolaan hutan Indonesia secara berkelanjutan, serta memberi kontribusi kepada upaya-upaya untuk menghentikan perubahan iklim.

Indonesia akan menggunakan sistem jaminan legalitas kayunya untuk semua kayu serta produk kayu komersial yang diproduksi, diolah dan diperdagangkan di Indonesia. Ini mencakup semua ekspor, baik untuk tujuan ke UE atau pasar internasional lainnya. Di masa depan sistem ini juga mencakup semua kayu yang digunakan di dalam negeri. Pengendalian terpisah untuk memverifikasi legalitas kayu yang diimpor masih akan dikembangkan.

Indonesia mulai mengimplementasikan sistem jaminan legalitas kayunya ("Indonesian TLAS" atau "Sistem Verifikasi Legalitas Kayu" dalam bahasa Indonesia) pada bulan September 2010 dengan dimulainya program verifikasi dan peningkatan kapasitas. Indonesia akan mulai menerapkan ketentuan lisensi ekspor yang baru dengan memperbaharui peraturan-peraturan yang mengatur ekspor kayu. Direncanakan bahwa pemberian lisensi FLEGT berdasarkan VPA akan mulai dijalankan pada bulan Januari 2013 apabila kedua belah pihak telah sepakat bahwa syarat-syarat untuk pemberian lisensi FLEGT telah dipenuhi, sambil mengantisipasi diberlakukannya Peraturan Kayu UE.

PROSES VPA

Sembilan tahun dialog dengan banyak pemangku kepentingan.

Indonesia mulai mengembangkan sistem jaminan legalitas empat tahun sebelum perundingan-perundingan VPA dimulai. Pada tahun 2003 para pemangku kepentingan mulai mengupayakan suatu definisi legalitas yang akan digunakan untuk mengaudit unit usaha kehutanan. Pada awalnya proses ini dipimpin oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil dan LSM lingkungan hidup seperti Telapak, Environmental Investigation Agency (EIA), dan The Nature Conservancy (TNC), dengan masukan dari berbagai organisasi seperti The Forest Trust dan Tropical Forest Foundation. Telapak khususnya memainkan peran penting dalam menyusun masukan dan menghimpun dukungan dari berbagai LSM setempat yang berbasis di daerah.

Partisipasi dalam mengembangkan definisi legalitas semakin luas sejak tahun 2006 sampai 2008 dengan melibatkan pemerintah dan industri di tingkat nasional maupun provinsi. Pada bulan Desember 2008 tim kerja multi-pihak, dengan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) sebagai fasilitator proses, serta dukungan Dewan Kehutanan Nasional, secara formal menyerahkan kepada pemerintah suatu standar legalitas dan usulan sistem jaminan legalitas. Pemerintah dan suatu tim kecil yang merupakan kelompok pemangku kepentingan selanjutnya mempersiapkan usulan tersebut menjadi peraturan yang pada akhirnya disahkan pada bulan Juni 2009.

Indonesia dan UE memulai perundingan VPA pada bulan Januari 2007 tetapi barulah setelah bulan Juli 2009 dialog semakin intensif setelah diselesaikannya sistem jaminan legalitas kayu Indonesia (TLAS). Sejak Maret 2007 sampai April 2011 telah diadakan tiga Pertemuan Pejabat Tinggi (Senior Officials Meeting), tujuh Pertemuan Kelompok Kerja Teknis (Technical Working Group), tujuh Pertemuan Pakar Gabungan (Joint Expert Meeting) dan delapan Konferensi Video untuk menyelesaikan dan menyepakati teks VPA serta lampiran-lampirannya.

Photo:
Arbi Valentinus,
MFP-Kehati
Penandatanganan pada
SOM ke-3, di Brussels



Partisipasi pemangku kepentingan

Pada setiap tahap proses perancangan dan perundingan, representasi dari kelompok masyarakat sipil, asosiasi hutan dan industri kayu maupun berbagai kementerian terkait lainnya telah dapat berhubungan secara langsung dengan Kementerian Kehutanan serta memberi kontribusi kepada perundingan dengan UE melalui berbagai bentuk dan ruang dialog yang diuraikan di atas.

Di berbagai tahap, pemerintah telah memimpin konsultasi publik di berbagai daerah dengan mengundang para wakil industri di daerah, pemerintah dan masyarakat sipil untuk memberi komentar mengenai sistem yang sedang berkembang. Dialog nasional mencakup serangkaian yang terdiri atas 12 program di radio nasional (Green Radio), dengan panggilan telepon kepada para pejabat, masyarakat sipil, sektor swasta dan termasuk sebuah siaran langsung dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan dan Duta Besar UE

Hasil akhirnya adalah sebuah sistem jaminan legalitas nasional dan VPA yang mendapat dukungan luas dari semua pemangku kepentingan Indonesia.

DEFINISI LEGALITAS INDONESIA

Definisi legalitas Indonesia disusun berdasarkan undang-undang dan peraturan Indonesia mengenai kehutanan, perdagangan, lingkungan hidup, pertanian, dan pertanahan, maupun perjanjian internasional yang ditandatangani dan disetujui oleh Indonesia. Definisi legalitas diresmikan pada tahun 2009 oleh dua peraturan yang ditandatangani masing-masing oleh Menteri Kehutanan dan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan.

Definisi legalitas Indonesia dirancang di atas berdasarkan sejumlah prinsip utama yang mencakup aspek-aspek produksi dan pengolahan, serta bergantung pada jenis hutan.

- Untuk hutan negara berupa hutan alam dan hutan tanaman prinsip-prinsip ini meliputi: (1) status hukum dan kawasan, serta izin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan kayu; (2) kepatuhan kepada persyaratan hukum untuk pemungutan hasil; dan (3) kepatuhan kepada aspek-aspek lingkungan hidup dan sosial berkaitan dengan pemungutan hasil.
- Untuk hutan-hutan hak atau hutan/ lahan milik, prinsip-prinsip ini mencakup kepemilikan areal, kayu dan perdagangannya, yang dapat dipastikan keterlacakannya.
- Izin-izin pemungutan hasil kayu lainnya yang mengatur penebangan dari areal untuk penggunaan lain yang mungkin atau mungkin tidak menyebabkan konversi hutan.
- Di samping itu ada sebuah standar legalitas umum yang mencakup pengelolaan rantai pasokan kayu mulai dari hutan melalui unit usaha pengolahan sampai ke titik ekspor.

Untuk setiap Prinsip, sejumlah Kriteria, Indikator dan Verifier telah diidentifikasi sebagai cara untuk memastikan kepatuhan,

sekaligus dengan pedoman verifikasi yang menguraikan metode serta norma penilaian yang digunakan.

Peraturan-peraturan tersebut juga mencakup Prinsip, Kriteria dan Indikator untuk pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL), yang membutuhkan Lembaga-Lembaga Penilai Kesesuaian dengan PHPL untuk menentukan apakah operator juga mengikuti persyaratan-persyaratan legalitas Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Indonesia. Standar PHPL berlaku untuk semua produksi kayu bulat dari berbagai konsesi hutan dan mencakup aspek produksi, sosial dan ekologi.

Banyak prinsip kelestarian tercakup dalam definisi legalitas Indonesia. Misalnya untuk hutan negara, baik berupa hutan alam produksi, hutan yang dikonversi menjadi perkebunan, dan hutan yang dikelola oleh masyarakat, para operator harus memiliki rencana kerja pemungutan hasil yang disetujui dengan peta yang mengecualikan kawasan penyangga, areal yang curam, habitat yang dilindungi serta kawasan-kawasan yang bernilai tinggi dari sudut religi dan budaya. Kuota produksi dihitung dari data inventarisasi dan formula hasil yang berkelanjutan.

Ketentuan silvikultur juga diperiksa selama operasi hutan termasuk tebangan yang diizinkan, spesies, diameter kayu bulat, dan volume. Kewajiban sosial dan lingkungan hidup yang dipikul oleh operator hutan disebutkan secara spesifik dalam Kajian Dampak Terhadap Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan yang dihasilkan. Yang disebut belakangan ini menguraikan langkah-langkah yang harus diambil untuk melindungi kepentingan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan, maupun langkah-langkah yang diambil untuk meminimalkan dampak lingkungan hidup.

SISTEM JAMINAN LEGALITAS KAYU INDONESIA

Sistem jaminan legalitas kayu Indonesia didasarkan atas suatu pendekatan sertifikasi yang juga dikenal sebagai 'pemberian izin berbasis operator'. Sejumlah Lembaga Penilai Kesesuaian, yang dikenal sebagai Lembaga Penilai (LP) dan Lembaga Verifikasi (LV) harus melakukan verifikasi legalitas operasi produsen kayu, pedagang, pengolah dan eksportir kayu.

Lembaga-Lembaga Penilai Kesesuaian ini memastikan bahwa perusahaan yang diverifikasi beroperasi sesuai dengan definisi legalitas Indonesia dan mempunyai pengendalian rantai pasokan yang dapat dipercaya. Perusahaan yang memenuhi persyaratan ini diberikan sertifikat legalitas untuk jangka waktu tiga tahun dan harus menjalani penilaian paling tidak sekali setahun. Setelah tiga tahun sertifikat legalitas berakhir dan dapat diperbaharui setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk pembaharuan dan untuk menjalani kembali verifikasi legalitas.

Lembaga-Lembaga Penilai Kesesuaian diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) berdasarkan standar ISO/IEC dan ditetapkan untuk melaksanakan tugas pengauditannya oleh Kementerian Kehutanan, dan juga melaporkan hasil akhir auditnya kepada Kementerian Kehutanan. Seperti kegiatan sertifikasi hutan pada umumnya, Lembaga-Lembaga Penilai Kesesuaian dikontrak oleh perusahaan yang ingin diberikan sertifikat legalitas dan diwajibkan untuk beroperasi sesuai dengan pedoman-pedoman ISO.

Lembaga-Lembaga Penilai Kesesuaian juga memeriksa para eksportir kayu. Bila legalitas dipatuhi, mereka akan diberikan lisensi ekspor berupa dokumen V-Legal atau, pada waktu VPA telah sepenuhnya diimplementasikan, akan diberikan dokumen Lisensi FLEGT bila pengiriman dimaksudkan ke UE. Pada waktunya semua ekspor tanpa

surat dokumen V-Legal akan dilarang. Pada waktu memberikan lisensi pengapalan kayu, Lembaga-Lembaga Penilai Kesesuaian akan memeriksa apakah 1) perusahaan serta semua pemasoknya merupakan pemegang sertifikat legalitas yang sah dan dengan demikian beroperasi sesuai dengan definisi legalitas Indonesia; dan 2) mencocokkan data perdagangan di antara berbagai pemasok ke eksportir untuk memastikan bahwa tidak ada kayu yang tidak diverifikasi memasuki rantai pasokan.

Bila eksportir, atau salah satu di antara para pemasoknya, tidak memegang sertifikat legalitas yang sah, atau ternyata telah melanggar peraturan terkait maka beberapa hal bisa terjadi: pertama-tama permintaan untuk lisensi ekspor akan ditolak, dengan demikian menghentikan rencana pengiriman; kedua eksportir yang bersangkutan akan berisiko kehilangan sertifikat legalitasnya sama sekali, sehingga semua ekspor mustahil dilakukan sebelum eksportir tersebut memperbaiki cara beroperasinya; dan ketiga, apabila kegiatan ilegal dapat dibuktikan maka eksportir tersebut atau pemasoknya akan berisiko dihadapkan kepada tuntutan hukum.

PEMANTAUAN INDEPENDEN DAN EVALUASI BERKALA

Seperti halnya di negara lain, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia bergantung pada mutu pengawasan. Dalam hal ini Indonesia telah mengembangkan suatu pendekatan inovatif yang terdiri dari empat bentuk pemantauan dan evaluasi.

- *Pemantauan Independen oleh Masyarakat Sipil:* Salah satu kekuatan utama Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia adalah tanggung jawab yang diberikan kepada kelompok masyarakat sipil Indonesia dan perseorangan warga negara Indonesia

untuk mengajukan keberatan mengenai verifikasi terhadap operator oleh suatu Lembaga Penilai Kesesuaian. Kelompok dan orang-perorangan setempat juga dapat mengajukan keluhan kepada Lembaga Penilai Kesesuaian apabila kegiatan ilegal terdeteksi selama operasi. Kelompok masyarakat sipil dan orang-perorangan dapat meminta agar Lembaga-Lembaga Penilai Kesesuaian melakukan audit khusus dan meninjau hasil verifikasi berdasarkan bahan bukti-bukti pendukung. Apabila timbul keluhan tentang cara bekerja Lembaga-Lembaga Penilai Kesesuaian, maka kelompok masyarakat sipil dan orang-perorangan dapat mengajukan keluhan kepada Komite Akreditasi Nasional (KAN). Masyarakat sipil Indonesia telah membentuk jaringan untuk mulai menjalankan tugas dan peran Pemantauan Independen SVLK.

- *Evaluasi Menyeluruh:* Sebuah Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Kementerian Kehutanan telah menetapkan pembentukan suatu kelompok kerja pemantauan dan evaluasi multi-pihak yang akan mengawasi berfungsinya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia. Kelompok ini secara teratur akan meninjau pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia, dengan menggunakan laporan-laporan pemantauan independen serta berbagai input lainnya, dan memberikan rekomendasi untuk pemantapan sistem, termasuk standarnya.
- *Evaluasi Berkala:* Evaluasi ini ditetapkan berdasarkan VPA FLEGT dan terdiri atas pengauditan sistem secara formal untuk meninjau berfungsinya keseluruhan TLAS mulai dari tempat produksi di dalam hutan sampai ke titik ekspor. Evaluasi ini dilakukan oleh suatu badan yang memenuhi syarat yang direkrut melalui Joint Implementation Committee (Komite Implementasi Bersama) dan akan meninjau laporan berdasarkan evaluasi-evaluasi di atas.

- *Pemantauan Pasar Independen:* Evaluasi Ini akan terus melacak posisi pasar kayu Indonesia yang mendapat lisensi FLEGT di pasar Eropa dan bagaimana kinerja langkah-langkah berbasis pasar.

PENYEBARAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI

Indonesia dan Uni Eropa akan memastikan bahwa informasi utama yang berkaitan dengan kehutanan tersedia bagi publik berdasarkan VPA FLEGT dengan cara yang tepat waktu dan memadai. VPA menguraikan secara garis besar informasi yang berkaitan dengan hutan untuk ditempatkan dalam domain publik, lembaga mana yang bertanggung jawab untuk membuat informasi tersebut tersedia serta mekanisme yang dapat membuka akses terhadap informasi tersebut.

Sasarannya adalah untuk memastikan (1) bahwa kegiatan-kegiatan Komite Implementasi Bersama selama pelaksanaan VPA memang transparan; (2) bahwa tersedia suatu mekanisme bagi kedua belah pihak maupun para pemangku kepentingan yang terlibat untuk mengakses informasi utama yang berkaitan dengan kehutanan; (3) bahwa berfungsinya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia dimantapkan dengan tersedianya informasi untuk pemantauan independen oleh masyarakat sipil; dan (4) bahwa sasaran-sasaran VPA yang lebih luas telah dicapai. Dengan demikian kedua belah pihak melihat ketersediaan informasi sebagai suatu kontribusi penting untuk memantapkan tata kelola kehutanan yang baik.

Ketentuan-ketentuan transparansi VPA didukung oleh UU Keterbukaan Informasi Indonesia yang membedakan empat kategori informasi: (1) informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala; (2) informasi yang diumumkan secara serta merta; (3) informasi yang tersedia setiap saat dan disediakan atas permintaan; dan (4) informasi yang dikecualikan.

UU tersebut mewajibkan bahwa setiap lembaga publik harus mengembangkan peraturan-peraturan pelaksanaan yang menguraikan secara garis besar bagaimana publik dapat mengakses berbagai informasi dalam aspek pemerintahan yang khusus ini. Menteri Kehutanan baru saja menandatangani sebagai sebuah peraturan pelaksanaan yang menguraikan ketentuan-ketentuan spesifik untuk transparansi dalam sektor kehutanan. Peraturan ini menetapkan bahwa permintaan untuk informasi yang dipegang oleh Kementerian Kehutanan dialamatkan kepada Kepala Pusat Humas dari kementerian tersebut dalam sebuah kebijakan informasi “satu pintu”. Juga informasi yang tersedia di kantor Kementerian Kehutanan tingkat regional, serta kantor dinas tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat diakses sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi.

PELAKSANAAN VPA

Indonesia dan UE telah mengembangkan jadwal pelaksanaan yang memperkirakan sejumlah tahapan bahwa:

1. Indonesia bermaksud agar sejumlah kira-kira 4.500 produsen, pengolah dan eksportir Indonesia diverifikasi berdasarkan persyaratan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia secara progresif. Pada tahap pertama bulan Januari 2012, para eksportir untuk 11 jenis (HS code) produk akan perlu menyediakan dokumen V-Legal. Produk-produk yang dicakup antara lain serpih kayu, veneer, kayu bentukan (moulding) dan papan partikel. Pada bulan Januari 2013 jenis-jenis produk ini akan diperluas sehingga mencakup semua komoditas lain termasuk bubur kayu (pulp), kertas dan perabot kayu.
2. Pada saat yang bersamaan, Indonesia, dengan sedikit dukungan luar, akan mulai menyiapkan unsur-unsur tambahan yang dibutuhkan untuk pemberian lisensi FLEGT (lihat Tanya-Jawab 11).

3. Ketika seluruh unsur ini sudah siap, Indonesia dan UE akan melakukan evaluasi terhadap Sistem Verifikasi Legalitas Kayu berdasarkan perangkat kriteria-kriteria FLEGT yang tercantum dalam Lampiran VIII VPA, untuk memastikan bahwa sistem menyediakan jaminan legalitas yang dapat dipercaya. Bila sistem ternyata menyediakan jaminan ini, maka Pemberian Lisensi FLEGT dapat dimulai.

Demi kepentingan Indonesia dan UE, maka akan diupayakan secara kuat agar sistem lisensi FLEGT diimplementasikan dan disetujui sebelum Peraturan Kayu UE diberlakukan pada bulan Maret 2013.

Untuk memenuhi target ini Indonesia dan UE telah sepakat mengembangkan suatu Strategi Pelaksanaan Bersama yang menguraikan secara garis besar langkah-langkah yang perlu agar pemberian lisensi FLEGT dapat dimulai.

LANGKAH-LANGKAH PENDUKUNG

Industri kehutanan Indonesia memang besar dan beragam, mulai dari berbagai produsen perabot kecil-kecilan dengan beberapa orang pekerja sampai dengan perusahaan bubur kayu dan perusahaan kertas multinasional yang mempekerjakan ribuan orang pekerja. Industri ini juga sangat tersebar di seluruh kepulauan nusantara yang terdiri dari 17.000 kepulauan. Banyak dari ke 4.500 operator terdaftar berukuran kecil dan sedang, dan banyak yang mempunyai rantai pasokan yang rumit sehingga pada awalnya akan menghadapi tantangan dalam mematuhi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia karena kekurangan keahlian atau biaya verifikasi. Akan tetapi dengan tingkat komitmen saat ini, serta langkah-langkah pendukung yang tepat, pemerintah bermaksud agar semua ekspor kayunya mendapat lisensi legal berdasarkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia.

Upaya-upaya pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia telah menghasilkan sejumlah 15 unit konsesi hutan dan 50 unit industri pengolahan kayu telah diaudit dan diberi sertifikat legalitas. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia sekarang tinggal dihubungkan dengan persyaratan-persyaratan pemberian lisensi ekspor sebagaimana disepakati berdasarkan Kesepakatan Kemitraan Sukarela, sehingga perlu dilakukan revisi terhadap beberapa ketentuan peraturan yang berkaitan dengan perdagangan.

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia juga membutuhkan auditor independen yang sangat kompeten untuk memastikan kepatuhan kepada definisi legalitas, bersama dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil dan para anggota masyarakat yang dapat memantau unit usaha kehutanan secara langsung, memastikan bahwa industri tersebut beroperasi sesuai definisi legalitas, dan kalau tidak, menyediakan bahan bukti pendukung yang diperlukan tentang pelanggaran yang terjadi sebagai dasar untuk menyampaikan keberatan.

Sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia terutama berasal dari industri dan pemerintah. Investasi dari luar juga dibutuhkan untuk menjamin agar sistem siap dan berfungsi, membangun kapasitas dan membantu mengimplementasikan ketentuan-ketentuan perjanjian. Dukungan dari Inggris melalui Program Kehutanan multi-pihak yang didanai oleh DFID akan berlanjut sampai September 2011 dan setelah itu sebuah program baru akan dikembangkan untuk melanjutkannya serta memantapkan kaitannya dengan perubahan iklim. Juga UE sedang merencanakan dukungan lebih lanjut untuk VPA mulai tahun 2012, dan para donor lain seperti USAID, Australia dan Norwegia mungkin akan mendukung kegiatan-kegiatan pelengkap untuk menangani pembalakan liar.

TANYA-JAWAB (PERTANYAAN- PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN)

1. Mengapa Indonesia menandatangani Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT?

VPA FLEGT menyediakan suatu cara bagi Indonesia untuk secara serentak mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan pembalakan liar, meningkatkan tata kelola hutannya, serta memperkuat kesempatan pasar bagi produk-produk kayunya di pasar Eropa maupun di pasar-pasar lainnya.

Sejak tahun 1990-an Indonesia telah menerima dampak serius sebagai akibat pembalakan liar dan penggundulan hutan yang terjadi dengan pesat, sehingga kehilangan kesempatan ekonomi, mengalami masalah sosial serta kemerosotan lingkungan hidup. Menyadari masalah-masalah ini maka Pemerintah Indonesia memainkan peran yang menonjol dalam perdebatan internasional mengenai pembalakan liar dan perdagangan terkait.

Pada bulan September 2001 Indonesia menjadi tuan rumah sebuah pertemuan tingkat menteri, yang menghasilkan ‘Deklarasi Bali mengenai Penegakan Hukum dan Tata Kelola Sektor Kehutanan’ (Forest Law Enforcement and Governance atau FLEG). Pada tahun 2003 para pemangku kepentingan Indonesia memulai suatu proses multi-pihak secara intensif untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan produksi kayu legal dalam praktek. Kesepakatan yang luas mengenai definisi ini yang dicapai pada tahun 2007 telah memungkinkan Indonesia memulai menyusun sebuah sistem nasional untuk memverifikasi dan memberikan jaminan bahwa produksi kayunya memang legal (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia). Sistem ini sekarang sedang diimplementasikan. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia juga merupakan dasar bagi Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT antara Indonesia dan UE.

Di samping kepentingan Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan tata kelola dan pematangan penegakan hukum dalam sektor kehutanan, para eksportir kayu Indonesia telah mulai menyadari bahwa para pelanggan mereka sudah semakin mencari produk-produk kayu yang diverifikasi legal dan memiliki sertifikat lestari. Di AS dan UE kecenderungan ini telah diperkuat belakangan ini dengan disetujuinya perundang-undangan yang melarang penjualan kayu yang dipungut secara ilegal dan produk yang dibuat dari kayu ilegal. Pasar-pasar konsumen lainnya diharapkan akan menyusul, sehingga verifikasi legalitas menjadi bagian penting dalam pemasaran global produk-produk kayu.

2. Apa hubungan antara VPA FLEGT dan debat REDD di Indonesia?

FLEGT dan REDD (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi) adalah instrumen kebijakan yang saling melengkapi. Dengan mengimplementasikan VPA FLEGT negara-negara yang memiliki hutan dapat dibantu untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan REDD.

FLEGT dimaksudkan untuk meningkatkan keseluruhan tata kelola, transparansi dan penegakan hukum sektor kehutanan untuk memastikan bahwa produksi kayu berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan. REDD dimaksudkan untuk menciptakan suatu insentif moneter demi menghentikan penggundulan hutan.

Suatu mekanisme REDD di masa depan membutuhkan kejelasan mengenai hak kepemilikan serta pemakaian lahan dan hutan maupun kapasitas untuk mencegah pembalakan sembarangan dan liar. Proses VPA turut mengklarifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hutan dan mengidentifikasi peran berbagai lembaga pemerintah maupun sektor swasta. Ini juga memungkinkan setiap negara mengatasi masalah-masalah mendasar sehubungan dengan hak

tenurial dan hak pemanfaatan oleh para pengguna lainnya. Dengan demikian, proses tersebut meningkatkan penegakan undang-undang kehutanan dan membantu negara menempatkan sektor kehutanan pada suatu pijakan yang lebih berkelanjutan.

3. Seberapa pentingkah UE sebagai salah satu pasar ekspor untuk kayu Indonesia?

UE merupakan salah satu pasar utama untuk hasil hutan Indonesia dengan rata-rata total nilai tahunan ekspor kayu dan kertas dari Indonesia mencapai 1,2 miliar USD yakni sekitar 15% dari ekspor produk perikanan Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu eksportir utama kayu dan produk kayu pada skala global. Nilai total ekspor ini diperkirakan mencapai 9 miliar USD. Indonesia tidak mengekspor produk yang belum diolah seperti kayu gelondongan dan kayu gergajian kasar, sedangkan produk kayu utama dengan daerah tujuan UE adalah kertas dan karton, perabot mebel dan kayu lapis. Pasar tujuan utama di dalam UE adalah Jerman, Inggris, Belanda, Belgia, Prancis, Spanyol dan Italia.

4. Produk-produk mana saja yang dicakup oleh sistem lisensi FLEGT Indonesia?

VPA mencakup semua ekspor utama kayu dan produk berbasis kayu dari Indonesia, melampaui ke lima kategori inti yang dicantumkan pada Peraturan FLEGT UE 2005 (kayu gelondongan, kayu gergajian, veneer, kayu lapis dan bantalan rel kereta api). VPA juga mencakup serpih kayu, produk kayu yang telah dicetak, dan panel berbasis kayu, maupun bubur kayu dan kertas, produk kertas dan perabot kayu. Karena UU Indonesia melarang ekspor kayu bulat dan kayu gergajian kasar serta bantalan rel kereta dengan dimensi tertentu, maka jenis-jenis ini tidak termasuk dalam pemberian lisensi FLEGT.

5. Apa hubungan antara VPA dan Peraturan Kayu UE yang baru?

Peraturan Kayu UE (EU Timber Regulation) mengakui bahwa legalitas kayu yang mendapat lisensi FLEGT telah diverifikasi melalui sistem-sistem pengendalian yang ditetapkan oleh suatu negara mitra FLEGT yang disepakati berdasarkan VPA. Karena itu, Peraturan tersebut mengecualikan kayu yang mendapat lisensi FLEGT dan produk-produk kayu yang dikenai persyaratan-persyaratan 'uji tuntas' (due diligence) lebih lanjut.

Pada bulan Oktober 2010 Uni Eropa mensahkan Peraturan Kayu UE yang melarang penjualan kayu yang dipungut secara ilegal dan produk-produk yang dibuat dari kayu demikian. UE juga mewajibkan para pedagang yang pertama kali memasok kayu atau produk kayu di dalam UE untuk melakukan 'uji tuntas' guna meminimalkan risiko penjualan kayu ilegal. Peraturan perundang-undangan ini akan mengurangi tindakan menjual dengan harga di bawah harga para pedagang bonafit oleh para pihak yang memasok kayu yang lebih murah tetapi dipungut secara ilegal. Peraturan akan mulai berlaku pada bulan Maret 2013.

6. Apakah pasar-pasar kayu selain pasar Eropa juga akan berubah?

Semua pasar konsumen utama telah menerbitkan atau sedang mengembangkan kebijakan atau peraturan yang dimaksudkan untuk tidak memasukkan kayu yang dipungut secara ilegal.

Dua pasar paling penting, Uni Eropa dan Amerika Serikat, telah melarang penjualan kayu yang dipungut secara ilegal sedangkan UU Pembelian Hijau (Green Purchasing Law) di Jepang mewajibkan instansi-instansi pemerintahnya untuk membeli produk kayu legal. Disetujuinya Peraturan Kayu UE pada tahun 2010 telah didahului oleh amendemen terhadap UU Lacey AS pada tahun 2008, yang menyatakan sebagai kejahatan untuk memasarkan, mengolah atau mengangkut kayu yang dipungut secara ilegal, di Amerika Serikat. Australia baru saja mengeluarkan draf peraturan perundang-undangan, "RUU Pelarangan Pembalakan Liar 2011 (Illegal Logging Prohibition Bill)", yang melarang impor produk kayu yang mempunyai kandungan kayu yang ditebang secara ilegal. Negara-negara lain diharapkan akan mengikuti arah yang sama.

Photo:
Arbi Valentinus,
MFP-Kehati
Pelatihan bagi LSM untuk
TLAS di Industri kayu



7. Apakah VPA dan Peraturan Kayu UE bukan merupakan suatu bentuk pembatasan perdagangan?

VPA dan Peraturan Kayu UE mempunyai sasaran untuk memfasilitasi perdagangan produk kayu secara sah dan menyediakan suatu gelanggang dengan kesempatan yang merata bagi semua peserta pasar. Peraturan Kayu UE tidak mengenal diskriminasi antara kayu impor dan kayu yang dihasilkan di dalam negeri. Keduanya sama-sama tunduk kepada persyaratan-persyaratan pelarangan dan uji tuntas.

Pasar kayu berubah karena konsumen dan perusahaan tidak ingin dikaitkan dengan kegiatan pidana yang mempunyai konsekuensi serius terhadap lingkungan hutan maupun masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Diperkenalkannya kebijakan-kebijakan pembelian yang mewajibkan verifikasi legalitas dan sertifikasi lestari untuk instansi publik maupun sektor swasta merupakan suatu tanggapan terhadap keprihatinan-keprihatinan publik ini. Perusahaan yang bergerak mengikuti aturan juga memiliki kepentingan dalam menutup kemungkinan adanya celah-celah hukum karena mereka tidak ingin harga mereka disaingi oleh para pihak yang menjual produk-produk yang lebih murah yang didapatkan secara ilegal.

Indonesia telah memasuki suatu VPA dengan sukarela karena melihat manfaatnya. VPA akan memungkinkan industri kayu Indonesia merespon persyaratan-persyaratan pasar yang sedang berubah serta memantapkan posisi pasarnya di dalam UE maupun di tempat-tempat lain, sambil meningkatkan tata kelola sektor kehutanan dan memantapkan kapasitasnya untuk mempertahankan sumber daya hutan negara.

8. Bila ekspor kayu dengan tujuan UE membutuhkan dokumen lisensi FLEGT, apa yang bisa mencegah para pedagang Indonesia untuk tidak mengekspor ke pasar lain?

VPA tidak menyebutkan persyaratan-persyaratan untuk kayu yang diekspor ke pasar lain di luar UE. Akan tetapi, Indonesia telah berkomitmen untuk menggunakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia sebagai sistem pengendalian untuk memverifikasi legalitas semua ekspor kayu dan produk kayu, ke manapun negara tujuan ekspornya. Pengiriman kayu dengan tujuan UE akan mendapat dokumen lisensi FLEGT. Pengiriman kayu dengan tujuan pasar ekspor lainnya tidak akan mendapat dokumen lisensi FLEGT tetapi dokumen lisensi yang disebut dokumen V-Legal.

9. Apakah kayu yang mendapat dokumen lisensi FLEGT akan mendapatkan harga yang lebih tinggi daripada kayu yang tidak diverifikasi?

Tanggapan pembeli terhadap produk dengan lisensi FLEGT masih belum diketahui, karena belum tersedia di pasar internasional. Akan tetapi, meskipun Komisi Eropa tidak mengantisipasi harga yang lebih tinggi secara signifikan, kombinasi kebijakan pengadaan kayu pemerintah di pasar-pasar yang penting bagi Indonesia dengan Peraturan Kayu UE diharapkan bisa meningkatkan permintaan untuk produk kayu berlisensi FLEGT.

Kontrak-kontrak pengadaan pemerintah mencapai antara 5% dan 25% dari total konsumsi kayu, bergantung pada negara yang bersangkutan. Kebijakan-kebijakan pengadaan di Negara-Negara Anggota UE yang jumlahnya terus meningkat telah menetapkan bahwa produk kayu yang dibeli oleh lembaga-lembaga pemerintah pusat paling tidak harus diverifikasi legalitasnya dan Komisi Eropa telah menganjurkan Negara-Negara Anggota Eropa untuk menyetujui dokumen lisensi FLEGT sebagai bukti legal dalam pengadaan publik.

Peraturan Kayu UE secara spesifik mengakui bahwa pasokan kayu yang mendapat lisensi FLEGT telah memenuhi persyaratannya. Dengan demikian tidak ada lagi kebutuhan (maupun biaya) untuk pengecekan uji tuntas terhadap pasokan tersebut dan sekaligus tersedia jaminan kepatuhan kepada ketentuan pelarangan yang terdapat dalam Peraturan Kayu UE.

KEPASTIAN LEGALITAS KAYU

10. Bagaimana legalitas didefinisikan dalam VPA Indonesia?

Kayu legal didefinisikan sebagai “kayu yang dipungut, diangkut, diolah dan perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia yang terkait”.

Proses yang berlangsung di Indonesia dalam mendefinisikan apa saja undang-undang yang dimaksud dan bagaimana kepatuhan diverifikasi telah dikembangkan melalui dialog intensif multi-pihak yang melibatkan para pejabat Pemerintah maupun representasi dari berbagai asosiasi industri perkebunan Indonesia dan masyarakat sipil. Sejak tahun 2003 dengan dukungan antara lain dari Departemen Pembangunan Internasional Inggris (UK Department of International Development), dialog tersebut telah menganalisis semua peraturan perundang-undangan Indonesia berkaitan dengan hutan yang mencakup legalitas berbagai jenis izin, upaya pengamanan sosial sebagai bagian dari proses Kajian Dampak terhadap Lingkungan Hidup, pengelolaan hutan serta peraturan-peraturan produksi kayu, aturan-aturan pengangkutan dan perdagangan maupun pembayaran iuran yang berkaitan dengan hutan serta ketentuan-ketentuan ekspor terkait.

Standar legalitas yang dihasilkan dimuat dalam Lampiran II pada Perjanjian.

11. Bagaimana sistem jaminan legalitas kayu di Indonesia akan berfungsi?

Indonesia telah memilih suatu sistem pemberian izin “berbasis operator” untuk pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia. Pada hakekatnya ini berarti bahwa semua eksportir kayu diverifikasi setiap tahun untuk menentukan apakah semua kayu yang mereka ekspor memenuhi persyaratan sistem jaminan legalitas kayu. Operator harus mampu memperlihatkan bahwa mereka menerapkan sistem pengelolaan yang mencegah kemungkinan adanya kayu yang dipungut secara ilegal di antara bahan baku kayu yang mereka gunakan dalam membuat produk kayu untuk ekspor. Bila mereka dapat memperlihatkan hal ini kepada auditor, maka kayu mereka dapat diberi dokumen lisensi legalitas. Kegagalan untuk memperlihatkan bahwa mereka hanya menggunakan kayu legal atau adanya masalah serius pada sistem-sistem pengendalian akan menyebabkan perusahaan kehilangan hak untuk mengekspor kayu. Mereka mungkin juga menghadapi tuntutan secara hukum.

Indonesia telah memulai pemverifikasian terhadap para operatornya untuk memastikan kepatuhan kepada Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia. Proses ini mungkin akan memakan waktu mengingat Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat besar dengan sejumlah besar produsen, pengolah dan eksportir kayu. Kementerian Kehutanan merencanakan agar 600 eksportir aktif dapat diaudit menjelang akhir 2011. Pemverifikasian para operator ini dilakukan oleh Lembaga-Lembaga Penilai Kesesuaian (yang disebut Lembaga Penilai/LP dan Lembaga Verifikasi/LV) yang beroperasi sesuai dengan standar-standar ISO dan diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Indonesia telah memastikan kesesuaian Sistem Verifikasi Legalitas Kayunya dengan pemberian lisensi FLEGT. Di samping uraian terperinci mengenai TLAS, VPA, juga mendefinisikan antara lain:

- a. Persyaratan ketat untuk sistem lacak balak, seperti tercantum pada Lampiran V;
- b. Suatu fungsi evaluasi independen ('Evaluasi Berkala') yang dilakukan setiap tahun untuk menilai apakah seluruh sistem jaminan legalitas kayu berfungsi dengan baik dan efektif, seperti tercantum pada Lampiran VI;
- c. Suatu fungsi pemantauan pasar untuk menilai dampak pemberian lisensi FLEGT terhadap posisi kayu Indonesia di pasar UE, seperti tercantum pada Lampiran VII
- d. prosedur penerbitan dokumen lisensi FLEGT, format dokumen lisensidan prosedur pertukaran informasi antara Pihak Berwenang di UE dan Pihak Berwenang Yang Menerbitkan Lisensi di Indonesia, seperti tercantum pada Lampiran III dan IV; dan
- e. Seperangkat kriteria yang perlu dipenuhi oleh Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia sebelum pemberian lisensi FLEGT untuk kayu dengan tujuan UE bisa mulai berfungsi.

12. Siapa yang akan menerbitkan surat dokumen lisensi FLEGT di Indonesia?

Dokumen lisensi FLEGT akan diterbitkan oleh Lembaga-Lembaga Penilai Kesesuaian (LV). Mereka tidak saja akan mengaudit para operator setiap tahunnya untuk memastikan kepatuhan secara keseluruhan kepada ketentuan-ketentuan sistem jaminan legalitas kayu, tetapi juga bertindak sebagai pihak berwenang yang ditugasi guna menerbitkan lisensi untuk pengiriman individual. Dengan demikian mereka juga bertanggung jawab untuk memverifikasi bahwa setiap pengiriman telah memenuhi persyaratan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia sebelum diberikan lisensi FLEGT. Diharapkan bahwa sebanyak 20 Lembaga Penilai Kesesuaian akan diakreditasi dan ditetapkan di seluruh Indonesia untuk bertindak sebagai pihak berwenang yang menerbitkan dokumen lisensi FLEGT.

Pertukaran Informasi antara pihak berwenang di UE dan pihak berwenang yang menerbitkan lisensi di Indonesia akan difasilitasi oleh sebuah Unit Pengelolaan Informasi Lisensi (license information unit) yang akan dibentuk di dalam Kementerian Kehutanan. Unit ini akan memelihara catatan untuk semua dokumen V-Legal/lisensi FLEGT. Prosedur pertukaran informasi tercantum pada Lampiran III dan V VPA.

13. Apa yang akan terjadi bila salah satu produsen, pengolah atau eksportir tidak memenuhi indikator-indikator yang dinyatakan di dalam definisi legalitas?

Begitu lisensi FLEGT-VPA mulai berlaku, kayu yang bukan berasal dari salah satu produsen, pengolah atau pedagang yang telah diaudit dan dinyatakan patuh secara hukum tidak akan menerima dokumen lisensi FLEGT di titik ekspor. Kayu tersebut dengan demikian tidak dapat diekspor ke UE. Kegagalan untuk berpegang pada kriteria-kriteria legalitas juga akan menyebabkan tidak diterbitkannya atau ditariknya sertifikat legalitas operator. Operator mungkin juga akan menghadapi tuntutan secara hukum bila terbukti bahwa kayu tersebut ilegal. Dalam kasus-kasus serius kayu dapat disita. Indonesia telah memutuskan untuk tidak mengekspor kayu yang disita.

14. Dalam kerangka VPA, semua kayu yang dihasilkan oleh Indonesia untuk diekspor ke UE akan diberi lisensi sebagai kayu legal. Apa yang akan terjadi bila kayu dari negara lain diolah di Indonesia dan diekspor ke UE?

Saat ini, tidak banyak kayu yang diimpor ke Indonesia untuk diolah dalam rangka ekspor ulang. Akan tetapi, keadaan ini bisa berubah di masa depan. Sebagai bagian dari VPA, Indonesia telah sepakat untuk memastikan bahwa kayu yang diimpor sepenuhnya mematuhi peraturan-

peraturan barang impor Indonesia dan akan dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang memperlihatkan legalitas kayu di negara tempat pemungutannya. Indonesia akan mengembangkan pedoman teknis mengenai bukti yang dapat diterima tentang legalitas kayu yang diimpor. Kayu yang diimpor akan ditandai dengan sepatutnya dan mulai menjalani pengontrolan rantai pasokan untuk memastikan bahwa tidak terjadi percampuran dengan sumber-sumber kayu yang tidak diverifikasi.

15. Pasar-pasar mana saja yang dimaksudkan untuk dicakup oleh sistem pengendalian legalitas Indonesia?

Sistem-sistem pengendalian yang akan diimplementasikan di Indonesia dimaksudkan untuk mencakup semua ekspor kayu dan produk kayu dan bukan saja terhadap ekspor lisensi FLEGT ke UE. Di samping itu, Indonesia bermaksud menggunakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia sebagai sistem pengendalian untuk pasar dalam negerinya (domestik). Akan tetapi, mengingat kerumitan proses pelaksanaan dalam sebuah negara sebesar Indonesia, prioritas akan diberikan kepada ekspor kayu di bawah Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia dengan dokumen lisensi FLEGT.

16. Bagaimana VPA mengetengahkan isu pengelolaan hutan lestari?

Sistem-sistem pengendalian Indonesia bukan saja mencakup legalitas tetapi juga memiliki sebuah mekanisme untuk melakukan sertifikasi bahwa suatu operasi hutan memang lestari. Indonesia berniat untuk mengembangkan pendekatan langkah demi langkah sehingga para eksportir dan perusahaan serta produsen yang ingin memasok kayu ke pasar ekspor paling tidak harus memastikan legalitas untuk produk kayu dan didorong untuk bergerak ke produksi kayu yang sepenuhnya lestari.

17. Apakah kayu yang bersertifikat sukarela akan diterima sebagai kayu legal dalam kerangka VPA Indonesia?

Saat ini, Indonesia memiliki konsesi hutan bersertifikat sukarela yang jumlahnya terbatas. Konsesi bersertifikat sukarela tidak perlu diverifikasi legalitasnya sebelum sertifikatnya yang berlaku saat ini berakhir dan setelah itu juga harus menjalani verifikasi legalitas. Pada waktu pemberian lisensi FLEGT untuk ekspor ke UE dimulai, semua produsen kayu, yang bersertifikat sukarela atau tidak, harus diaudit kegiatannya untuk memastikan legalitasnya.

18. Jenis reformasi peraturan yang bagaimana yang akan diimplementasikan?

Selama pembahasan antara berbagai kelompok pemangku kepentingan Indonesia dan selama perundingan antara Indonesia dan UE, sejumlah masalah telah diidentifikasi yang membutuhkan pedoman teknis tambahan oleh Indonesia. Kegiatan tambahan yang perlu dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan VPA adalah: 1) mengembangkan petunjuk teknis pemantauan independen oleh masyarakat sipil; 2) mengembangkan petunjuk teknis mengenai legalitas barang impor kayu ke Indonesia; 3) mengembangkan pedoman ketersediaan informasi berkaitan dengan hutan di dalam domain publik; 4) mengembangkan prosedur untuk Evaluasi Menyeluruh, dan 5) membentuk suatu Unit Pengelolaan Informasi Lisensi (license information unit) sehubungan dengan prosedur lisensi ekspor.

19. Apa yang dikatakan oleh VPA tentang masyarakat yang bergantung pada hutan?

Untuk meminimalkan dampak merugikan yang mungkin ditimbulkan oleh Perjanjian ini, Indonesia dan UE telah sepakat untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik mengenai dampaknya terhadap industri kayu maupun mata pencaharian masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat yang potensial terkena dampak seperti diuraikan dalam undang-undang dan peraturan nasionalnya masing-masing.

Indonesia dan UE akan memantau dampak-dampak kesepakatan ini terhadap masyarakat tersebut maupun para pelaku lain yang diidentifikasi sebagaimana tersebut di atas, sambil mengambil langkah-langkah yang masuk akal untuk mengurangi setiap dampak merugikan. Indonesia dan UE mungkin akan menyepakati langkah-langkah tambahan untuk mengatasi berbagai dampak yang merugikan.

20. Bagaimana VPA dan TLAS akan dipantau dan diaudit?

Indonesia dan UE telah sepakat untuk menggunakan tidak kurang dari empat mekanisme pengauditan dan pemantauan. Dua di antaranya merupakan bagian Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia. Dua lainnya ditambahkan sebagai bagian dari perundingan FLEGT.

1. Pemantauan Independen oleh Organisasi Masyarakat Sipil. Peraturan-peraturan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia memberikan kepada Organisasi Masyarakat Sipil hak untuk mengajukan keberatan kepada Lembaga Penilai Kesesuaian yang melakukan pengauditan bila diyakini bahwa operator tidak bertindak sesuai hukum. Organisasi masyarakat sipil Indonesia sejauh ini telah membentuk suatu jaringan pemantauan untuk memantau berfungsinya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia. UE menyediakan dukungan finansial untuk jaringan ini.

2. Evaluasi Menyeluruh terhadap Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia melalui suatu kelompok kerja multi-pihak untuk memantau dan meninjau sistem tersebut dan mengidentifikasi adanya celah serta pembenahan yang mungkin dilakukan.
3. Evaluasi Berkala oleh evaluator independen. Evaluasi ini merupakan suatu pengecekan sistem untuk memastikan bahwa seluruh sistem jaminan legalitas kayu, mulai dari tempat pemungutan sampai ke tempat ekspor telah memberikan jaminan legalitas yang dapat dipercaya.
4. Pemantauan Pasar Independen. Ini adalah kegiatan untuk menilai posisi kayu Indonesia yang mendapat lisensi FLEGT di pasar UE, dan untuk memastikan bagaimana langkah-langkah kebijakan mempengaruhi posisi kayu legal yang diverifikasi dibandingkan dengan kayu dari sumber yang tidak dikenal.

21. Bagaimana perjanjian dan pelaksanaannya akan dikelola?

VPA membentuk apa yang disebut sebagai Komite Implementasi Bersama atau Joint Implementation Committee (JIC) untuk memfasilitasi pengawasan dan pelaksanaan Perjanjian. Indonesia maupun UE akan memilih wakil mereka masing-masing untuk duduk dalam komite ini. JIC akan memfasilitasi dialog dan pertukaran informasi secara teratur di antara para pihak; komite ini akan menerbitkan laporan tahunan, memerinci kegiatan, kemajuan serta statistik yang terkait; dan komite ini juga akan menugaskan kegiatan pemantauan maupun evaluasi yang diperlukan. JIC juga akan bertanggung jawab untuk menganalisis berbagai dampak dari Perjanjian ini, termasuk dampak terhadap masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat.

22. Bagaimana para pemangku kepentingan terlibat dalam VPA setelah pelaksanaan?

Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia, industri dan pemerintah menjadi bagian dari proses perancangan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia untuk perundingan VPA FLEGT selama bertahun-tahun. Mereka memainkan peran penting dalam pemantauan kinerja Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia, suatu peran yang telah diakui dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia. Diharapkan bahwa para wakil masyarakat sipil akan menjadi bagian dari Komite Implementasi Bersama (JIC) untuk memberi kontribusi kepada suatu proses pelaksanaan yang seimbang dan transparan selama pelaksanaan Perjanjian.

23. Bagaimana publik akan diberi informasi tentang kemajuan maupun tantangan yang timbul selama pelaksanaan VPA?

Indonesia dan UE sepakat untuk memaksimalkan transparansi informasi sehubungan dengan pelaksanaan dan kinerja VPA. Dalam prakteknya ini berarti bahwa prosedur Komite Implementasi Bersama (JIC), maupun laporan tahunan yang menguraikan secara garis besar tentang kemajuan VPA dan hasil pemantauan serta evaluasi VPA akan tersedia bagi publik.

24. Informasi apa berkaitan dengan hutan yang akan tersedia dalam domain publik?

Di samping transparansi dalam prosedur Komite Implementasi Bersama (lihat Tanya-Jawab 21) Indonesia juga telah membuat komitmen yang kuat untuk menempatkan informasi sehubungan dengan hutan di dalam domain publik. Lampiran IX VPA menetapkan secara terperinci informasi mana yang tersedia dan dari instansi-instansi pemerintah mana, sehingga prosedur

informasi ini dapat diperoleh berdasarkan UU Keterbukaan Informasi. Transparansi informasi sangat penting untuk pemantauan independen terhadap Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia sebab dengan demikian masyarakat sipil dimungkinkan mengakses informasi yang berkaitan dengan konsesi sebelum dilakukannya kegiatan pemantauan berbasis lapangan.

25. Bagaimana saya bisa mendapatkan salinan perjanjian ini?

Teks perjanjian, termasuk lampiran-lampiran, akan tersedia bagi publik setelah diratifikasi oleh kedua belah pihak. Ini akan diterbitkan dalam jurnal resmi Uni Eropa dan juga akan tersedia di situs-web Komisi Eropa maupun di situs-web Pemerintah Indonesia.

26. Berapa lama jangka waktu perjanjian?

Perjanjian akan tetap berlaku selama 5 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun berturut-turut.

*Photo:
Rio Buret, MFP-Kehati
Berpose bersama setelah
penandatanganan TWG ke-7
di Brussels*

